



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CILEGON
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : UJANG IING
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG SOSIAL, SDM DAN KEMASYARAKATAN
3. NHK : 165287

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 885 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 1749 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 503 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 548 m2/280 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 97.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 82.200.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.529.700.000

III. HUTANG Rp. 457.956.551

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.071.743.449

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.